



**BUPATI TAKALAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**NOMOR : 05 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TAKALAR,**

Menimbang : a. bahwa peranan partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dan mendukung pengembangan kehidupan demokrasi di Daerah dan menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan peranan partai politik sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas di pandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik secara proporsional menurut kemampuan keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251).

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

11. Keputusan presiden Nomor 53 tahun 2003 tentang pola Organisasi dan tata kerja komisi Pemilihan Umum (KPU);
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 seri D Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2003 Nomor 17 seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**dan**

**BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsure pentelenggara pemerintahan daerah;
3. KEPALA Daerah adalah Bupati Takalar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar ;
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Takalar;
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia Secara Sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota,masyarakat,bangsa dan Negara melalui pemilihan Umum;
8. Dewan pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik ditingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus-pengurus partai politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai/DPD Wilayah Propinsi atau sebutan lainnya.

**BAB II**  
**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran Administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik,Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik di Kabupaten Takalar yang mendapatkan kursi di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar hasil pemilihan umum Tahun 2004;

- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

### **Pasal 3**

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di dewan Perwakilan Daerah Takalar hasil pemilihan Umum Tahun 2004.

(2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Takalar.

### **Pasal 4**

Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp.19.000.000.;

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada partai politik disampaikan secara tertulis oleh dewan pimpinan Cabang Partai Politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada bupati Takalar.
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kop surat dan cap stempel pertain politik dengan melampirkan:
- a. keputusan DPP Partai Politik/DPW Partai politik atau sebutan lain yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua Umum dan secretariat Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
  - b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
  - c. Surat keterangan Autentik hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris KPUD;
  - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peundang-undangan apabila memberikan keterangan tidak benar yang ditandatangani oleh ketua dan secretariat DPC atau

sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

- e. Lampiran tersebut pada huruf a,b,c,dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua)

#### **Pasal 6**

Surat pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,tembusannya disampaikan kepada ketua KPUD dan kepala Dinas Kesejahteraan sosial dan kesatuan Bangsa.

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 7**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan,penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan,penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik Kabupaten Takalar.
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala dinas kesejahteraan sosial dan kesatuan bangsa Kabupaten Takalar;
- (3) Pembentukan tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan belanja Daerah KAbupaten Takalar.

#### **Pasal 8**

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebgaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan daerah ini.

### **BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyerahan bantuan Keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh bupati Takalar atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor Rekening Bank atas nama DPC partai politik atau sebutan lainnya.
  - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh ketua dan bendahara DPC partai politik;
  - c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap empat yang ditandatangani oleh Bupatiatau pejabat yang ditunjuk sebagai pihak pertama dan oleh ketua dan bendahara DPC partai politik lainnya sebagai pihak kedua.
- (3) Bentuk aberita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebgamana dimaksud pada ayat 2 huruf c tercantum dalam lampiran II peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**  
**Pasal 10**

- (1) Laporan penggunaan bantuan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati Takalar.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah diaudit oleh badan pengawasan Daerah Kabupaten Takalar disampaikan kepada ketua KPU kabupaten Takalar.

**Pasal 11**

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar  
pada tanggal, 19 Juni 2006

**BUPATI TAKALAR,**

**DR.H.IBRAHIM REWA,MM**

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal, 19 Juni 2006

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,**

**ttd**

**Ir.H.DAHYAR D,M.SI**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 580 017 538.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**TAHUN 2006 NOMOR 05**

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 05 TAHUN 2006  
TANGGAL : 19 JUNI 2006  
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Contoh :

BERITA ACARA  
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan .....tahun .....Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor.....Tahun .....tanggal.....telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun.....yang diajukan oleh DPC.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik, tim menyatakan bahwa partai politik.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Takalar didasarkan pada hasil perolehan kursi pada pemilihan umum tahun .....sebanyak.....X Rp.....= Rp. ....

Demikian berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. ....Ketua (.....)
2. ....Sekretaris (.....)
3. ....Anggota (.....)
4. ....Anggota (.....)
5. ....Anggota (.....)
6. ....Anggota (.....)
7. ....Anggota (.....)

BUPATI TAKALAR,

ttd.

(Drs.H. IBRAHIM REWA, MM)

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 05 TAHUN 2006  
TANGGAL : 19 JUNI 2006  
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Contoh :

**BERITA ACARA**

**SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan .....tahun .....yang bertanda tangan dibawah :

1. Bupati Takalar atau Pejabat yang di tunjuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum Bendahara Umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.....selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun .....kepada DPC.....sejumlah Rp.....dan pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari pihak pertama melalui rekening bank Partai Politik.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

	Takalar,
Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
DPC.....	BUPATI TAKALAR,
Ketua,	
(.....)	(.....)

Bendahara,

(.....)

.....

**BUPATI TAKALAR,**

**Ttd**

**(Drs. H. IBRAHIM REWA,MM)**

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 05 TAHUN 2006  
TANGGAL : 19 JUNI 2006  
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Contoh :

KOP SURAT PARTAI POLITIK  
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN**  
**KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
**TAHUN ANGGARAN.....**

---

<b>Nama Partai Politik</b>	:	<b>Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat</b>
<b>NPWP</b>	:	<b>Pelaksanaan Audit : Tgl.....Bln.....Tahun.....</b>
<b>Nomor Rekening Bank</b>	:	
<b>Alamat</b>	:	
<b>Jumlah Kursi</b>	:	
<b>Jumlah Dana</b>	:	<b>Rp.</b>

---

Takalar,.....

Kepada

Yth. Bupati Takalar

di-

Takalar

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politi sebagai berikut :

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja kebutuhan		
2.	Administrasi Belanja		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM,

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kab. Takalar

(.....)

---

BUPATI TAKALAR,

Ttd

(Drs.H.IBRAHIM REWA, MM)